



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN - REMBANG
NOMOR : 10 TAHUN 1983 SERI D.

PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 2 TAHUN 1983

T E N T A N G :

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang No. 13 Tahun 1950 jo. P.P. No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Bentuk model - model untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah ;

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 8/B/DPRD tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 25 Maret 1983 ;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Maret 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984.

P a s a l : 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1983/1984 berjumlah Rp. 1.995.693.000,— yang terdiri dari :

a.) Pendapatan

Routine	Rp. 1.729.582.000,—
Pembangunan	Rp. 266.111.000,—
	<hr/>
	Rp. 1.995.693.000,—

b). Belanja

Routine	Rp. 1.620.650.000,—
Pembangunan	Rp. 375.043.000,—
	<hr/>
	Rp. 1.995.693.000,—

P a s a l : 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a). Routine	Rp. 306.214.000,—
Pembangunan	Rp. 5.123.079.397,—
	<hr/>
	Rp. 5.429.293.397,—

b). Belanja

Routine	Rp. 306.214.000,—
Pembangunan	Rp. 5.429.293.397,—
	<hr/>
	Rp. 5.429.293.397,—

Pasal : 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.;
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal : 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal 1 April 1983.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang,

Ketua.

ttd.

(H.S. MARWOTHO BA.)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang No. 10 Tahun 1983
Seri D. pada tanggal 27 Agustus
1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah :

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.)

Nip. : 500030937

Ditetapkan di : Rembang.

Pada tanggal : 31 Maret 1983.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang.

ttd.

(SOERATMAN. S.H.)

Nip. : 230011686.

Disahkan :

Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa - Tengah

dengan surat Keputusan tanggal
2 Agustus 1983 No. 903/444/
1983.

Sesuai dengan aselinya :

Kepala Bagian Hukum & Ortala :

ttd

(SITI SUSILAH, S.H.)

Nip. : 500035430